

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi merupakan pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹

Dalam pelaksanaannya, kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.

¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3 *Ibid*, hlm.5

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba.

Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran narkoba itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara illegal terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat Polri untuk menanggulangi dan membasminya³

Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam

² Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15

³ Aziz Syamsudin, "Tindak Pidana Khusus," (Sinar Grafika), Jakarta, hal.1

bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum untuk mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral dan berintegritas yang tinggi dalam mewujudkan lembaga hukum yang kuat terintegritasi dan berwibawa.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Pembangunan bidang hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagai instrument penyelesaian masalah dan sebagai instrument pengatur perilaku masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.⁴

Sebagaimana dijelaskan Moeljatno dalam bukunya Aziz Syamsuddin⁵ tindak pidana khusus bahwa sebagian hukum yang berlaku di satu negara mengadakan dasar-

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, (PustakaMahardika Bangutapan Bantul Yogyakarta), hal.1

dasar dan aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.

Masalah narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan penganturan tentang narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Namun di sisi lain penyalagunaan narkotika saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan dan terus menerus dibicarakan. Ironisnya tidak hanya dikalangan dewasa saja akan tetapi narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi dikalangan remaja bahkan pada tingkat pejabat negara. Adanya kenyataan dalam masyarakat penyalagunaan narkotika semakin marak baik disetiap daerah pada wilayah negara Republik Indonesia maupun pada dilingkungan masyarakat bahkan pada teman dan kerabat terdekat, hal ini sangat kompleks maraknya penyalagunaan narkotika. Hal ini terjadi pula pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Polres Kepulauan Sula.⁶

Sejauh ini kasus yang telah ditangani Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sula dalam 3 tahun terakhir sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini adalah :

Tabel 1
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di kepulauan Suala

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka	Jumlah kategori Tersangka	
				Pemakai	Pegedar

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, (PustakaMahardika Bangutapan Bantul Yogyakarta), hal.1

1.	2016	1	1	1	-
2	2017	8	8	7	1
3	2018	4	4	4	-

Sumber :Satuan Kriminal Reserse Narkoba Polres Kepulauan Sula Thn 2018

Berdasarkan tabel tersebut jumlah keseluruhan kasus pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 terdiri dari 1 kasus yang terdapat 1 pelaku, Kemudian pada tahun 2017 terdiri 8 kasus yang keseluruhan kasus tersebut diproses dan sudah divonis oleh Pengadilan. Sedangkan pada tahun 2018 terdiri dari 4 kasus dan telah divonis pengadilan.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas maka penulis akan meneliti tentang **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepulauan Sula”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kepulauan Sula ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Sula ?

B. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kepulauan Sula.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalugaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Sula.

C. Manfaat Penelitian

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan solusi serta menambah wawasan terkait tindak pidana penyalagunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam menegakkan hukum, yaitu terhadap tindak pidana penyalagunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Sula.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan kepada masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan tidak melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Sula